



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 242 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN KETUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA
DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SAWAHAN UNTUK MELAKSANA-
KAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERPIPAAN AIR BERSIH DI-
DUKUH KEDUK DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SAWAHAN KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN;
1989 / 1990.**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

1. Bahwa untuk segera dimulai pelaksanaan Proyek Bantuan Pengembangan - Daerah Bawahan Tahun Anggaran 1989/1990, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Perpipaan Air Bersih di Dukuh Keduk Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang perlu dilaksanakan secara Swakelola.
2. Bahwa Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan menyatakan bersedia mengerjakan proyek dimaksud dan dikuatkan oleh Camat Sawahan, sehingga perlu ditunjuk untuk melaksanakan proyek tersebut.

MENGINGAT

1. Undang - Undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 19 September 1985 Nomor 903-1319 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1984 nomor 903-603-tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 3 Maret 1980 Nomor : 046/232/1980 tentang Pedoman Penyusunan dan Pengisian DIKDA.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor : 7 tahun 1989 tanggal 22 Maret 1989 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja - Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tahun Anggaran 1989/1990.

6. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 12 - April 1989 Nomor 088 tahun 1989 tentang Pemunjukan dan Pengangkatan Pemimpin Proyek dan Bendaharawan Proyek, Pemimpin Bagian Proyek dan Bendaharawan Bagian Proyek Daerah dan Bantuan Daerah Bawahan tahun 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

M E M U T U S K A N

MEMUTUSKAN

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPUA LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SAWAHAN UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PERPIPAAN AIR BERSIH DI DUKUH KEDUK DESA KEBONAGUNG KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990.

Pasal 1

Memunjuk Saudara Suparno Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Perpipaan Air Bersih di Desa Kebonagung Kecamatan Sawahan dengan biaya Rp. 13.950.000,- (Tiga belas juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 2

Pelaksanaan Pembayaran akan diatur sebagai berikut :

2. 1. Tahap Pertama : dibayarkan 40 % atau sebesar :
Rp. 5.580.000,- (Lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) sebagai uang muka yang dalam pengajuannya harus dilengkapi dengan rencana penggunaannya.
2. 2. Tahap Kedua : dibayarkan 35 % atau sebesar :
Rp. 4.882.500,- (Empat juta delapan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) saat fisik proyek telah mencapai 40 % yang dilengkapi dengan rencana penggunaan serta dilampiri dengan Surat Pertanggungjawaban pembayaran tahap pertama.
2. 3. Tahap Ketiga : dibayarkan 25 % atau sebesar :
Rp. 3.487.500,- (Tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) saat fisik proyek telah mencapai 75 % dari volume seluruhnya dilengkapi dengan rencana penggunaan serta dilampiri Surat Pertanggungjawaban pembayaran Tahap Kedua.

Pasal 3

Apabila pelaksanaan pekerjaan telah selesai 100 % supaya -
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh unsur Badan Peng-
awas Pembangunan (BPP).

Pasal 4

Pekerjaan tersebut diatas harus sudah dilaksanakan terhi -
tung mulai tanggal 9 Oktober 1989 dan selesai selambat-lambat-
nya tanggal 7 Januari 1990 dengan ketentuan dalam pelaksanaan -
nya Ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa bertanggungjawab atas
pelaksanaan pekerjaan tersebut baik pisik Keuangan, maupun admi -
nistrasinya kepada Pemimpin Bagian Proyek Bantuan Pengembangan -
Daerah Bawahah Tahun Anggaran 1989/1990 Kabupaten Daerah Tingkat-
II Nganjuk.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan -
akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian -
hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 5 - 07 - 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya.
2. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Pro -
pinsi Jawa Timur di Surabaya.
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
paten Daerah Tingkat II Nganjuk.
6. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda-
Tingkat II Nganjuk.
7. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwil-
da Tingkat II Nganjuk.
8. Sdr. Pemimpin Bagian Proyek dan Benda
harawan Bagian Proyek Bantuan Pe-
ngembangan Daerah Bawahah Tahun-
Anggaran 1989 / 1990.
9. Sdr. Kepala Kantor Cabang BRI di Ngan-
juk.
10. Sdr. Camat Kepala Wilayah Sawahan di-
Sawah.
11. Sdr. Ketua LKMD Desa Kebonagung Keca-